



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 96/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

====, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS Puskesmas ==, bertempat tinggal di Dusun ==, Desa ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

====, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tenaga sukarela Dinas Perhubungan Takalar, bertempat tinggal di ==, Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Tkl, tanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, (KUA) Kecamatan ==, Kabupaten Takalar

Hal .1 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, 98/25/VI/2010, tertanggal 8 Mei 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di BTN Perumnas =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi .
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon sering tidak patuh atau tidak mendengar nasihat pemohon.
 - b. Termohon sering membentak dan berkata kasar kepada pemohon.
 - c. Termohon belum dapat melahirkan anak karena menurut dokter siklus haid termohon tidak teratur dan dinding rahim termohon tebal .
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dn termohon terjadi pada bulan Agustus 2014, saat mana pemohon dan termohon bertengkar karena termohon berangkat ke Makassar langsung dari tempat kerjanya tanpa seizin pemohon, lalu keesokan harinya termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang suda satu tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa keluarga pemohon sudah pernah datang untuk memediasi sebanyak dua kali untuk rujuk kembali.

Hal .2 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin atasan untuk bercerai dengan termohon yaitu Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/495/BKPPD/VII/2015 tentang pemberian izin Perceraian .

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, (=====) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, (=====) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Musafirah S.Ag M.HI untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut, telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Hal .3 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Asli Surat Izin bercerai dari pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan dari Bupati Takalar atas nama Hasbullah AMK tertanggal 3 Juli 2015 .

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita poin 1, 2 dan 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa posita poin 5 tidak benar dikatakan termohon tidak patuh, karena bahwa pada dasarnya termohon tidak pernah memaksakan kehendak dalam arti egois selama dalam ikatan rumah tangga, malahan sebaliknya pemohonlah yang sering emosi saat berkomunikasi dengan termohon.
3. Bahwa posita poin 6, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bukan karena termohon pergi ke Makassar tanpa seizin pemohon, akan tetapi sebelum termohon ke Makassar memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon meminjam uang ibu kandung termohon senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu pemohon tidak berniat untuk mengembalikan pinjaman tersebut, padahal pemohon pernah berjanji, akan membayar utang tersebut, tetapi justru pada saat itu pemohon meminta buku nikah untuk suami, karena telah berniat menggugat cerai termohon.
4. Bahwa pada poin 7, tidak benar, kalau orang tua termohon menolak pemohon untuk rujuk bersama termohon, tetapi orang tua termohon, hanya mengharap orang tua pemohon datang ke rumah orang tua termohon membicarakan secara baik masalah perdamaian pemohon dengan termohon tersebut .
5. Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa pada dasarnya termohon tidak keberatan untuk bercerai.

Hal .4 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, namun pemohon menambahkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan pada bulan Agustus 2014, masalah utang pemohon terhadap orang tua termohon sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas ribu lima ratus ribu rupiah), tetapi pemohon bukan tidak mau mengembalikan uang tersebut, hanya saja pemohon baru mengumpulkan uang pada saat itu, sekarang ini utang tersebut sudah lunas pada bulan September 2015.

Bahwa dalam tahap jawab menjawab, termohon mengajukan tuntutan rekonsensi (tuntutan balik) namun termohon mencabut tuntutan rekonsensi termohon, termohon hanya menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah .

Bahwa atas reflik pemohon, termohon juga mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan itu juga, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula; namun mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah termohon tetap pada tuntutan semula .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/25/VI/2010 tertanggal 8 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P.1

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama =====, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah tante pemohon, sedangkan termohon saksi kenal sebagai isteri pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah

Hal .5 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepele, kadang masalah anak saksi, termohon tidak mau bicara kepada saksi, karena memang termohon tidak begitu akrab terhadap keluarga pemohon ;

- Bahwa termohon sering tidak patuh terhadap pemohon misalnya apabila ada acara keluarga, pemohon sangat mengharapkan termohon juga ikut hadir dalam acara tersebut, namun kenyataan termohon tidak pernah hadir, kadang kalaupun termohon hadir, datang setelah acara selesai .
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 pada saat itu termohon berangkat ke Makassar langsung dari tempat kerjanya tanpa seizin pemohon, kemudian keesokan harinya termohon pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan, sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil .
- Bahwa pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon karena untuk apa di kasi nafkah, termohon sendiri yang pergi meninggalkan pemohon .

Saksi kedua : =====, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon dan saksi kenal termohon sebagai isteri pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak empat tahun pernikahan, saksi mengetahui pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering tidak patuh pada pemohon yakni apabila ada acara dari pihak keluarga pemohon, pemohon sangat mengharapkan termohon juga hadir pada acara tersebut, tetapi kenyataannya termohon tidak pernah hadir.

Hal .6 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, tanpa seizin pemohon lalu keesokan harinya termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga pemohon sudah pernah memediasi pemohon dengan termohon dua kali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi tidk saling peduli.

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing, menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini pemohon semula, selanjutnya disebut tergugat rekonvensi atau tergugat, sedangkan termohon semula sekarang disebut penggugat rekonvensi atau penggugat.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) penggugat hanya menuntut berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Nafkah Mut'ah sejumlah separuh dari hasil penjualan rumah bersama
3. Nafkah lampau sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
4. Pengganti mahar berupa sawah dan tanah kering dalam bentuk rupiah senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk memotong gaji pemohon satu perdua bagian dari gaji pemohon, terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Takalar

Hal .7 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon atas perkara ini.

- Bahwa terhadap tuntutan reconvensi termohon kepada pemohon tersebut, termohon bermohon secara lisan untuk mencabut tuntutan reconvensi pemohon pada poin 3,4 dan 5,
- Bahwa oleh karena termohon mencabut tuntutan reconvensi pada poin 3,4 dan 5 maka tuntutan reconvensi tersebut dinyatakan tidak ada lagi.

Bahwa termohon hanya menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah saja.

- 1) Bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan.
- 2) Bahwa mengenai mut'ah, penggugat menuntut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
Bahwa atas gugatan reconvensi tersebut, majelis hakim menasehati penggugat dan tergugat agar perkara reconvensi tersebut di atur secara damai saja dalam keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa tergugat tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebanyak lima belas juta rupiah, pemohon hanya bersedia sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tergugat sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji lebih dua juta rupiah perbulan, akan tetapi tergugat juga mempunyai beberapa utang berupa kredit rumah, kredit motor dan utang koperasi.
 - Bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan tambahan selain gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut .
- 2) Bahwa atas jawaban dalam reconvensi tergugat tersebut penggugat mengajukan replik dalam reconvensi dengan tetap pada gugatan semula

Hal .8 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula dengan tergugat telah memberikan duplik rekonvensi yang tetap pada jawaban semula .

3) Bahwa tergugat mempunyai beberapa macam utang berupa kredit yaitu, kredit rumah, kredit motor dan utang koperasi sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh tergugat/pemohon konvensi berupa :

1. Fotokopi angsuran kredit motor pada pembiayaan Adirah Nomor 247031031, tanggal 15 Oktober 2015 total pembayaran perbulan Rp. 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai bukti TR.1

- Fotokopi Surat Tanda Pembukaan Kredit Rumah atas nama Hasbullah, jumlah angsuran perbulan Rp. 1.869,835,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) baru berjalan 12 bulan, yang mau dibayar selama 15 tahun (lima belas) tahun, sebagai bukti TR.2

- Fotokopi angsuran koperasi I jangka waktu 16 bulan, jumlah pinjaman Rp. 4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah)

- Fotokopi Buku Simpeda (Simpanan Pembangunan Desa) Nomor Nasabah 2100016682, atas nama Hasbullah AMK tertanggal 8 Oktober 2015 sisa saldo Rp. 332,930.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sebagai bukti TR.3

- Fotokopi Buku simpeda (simpanan Pembangunan Daerah) Nomor Nasabah 2100016682 atas nama Hasbullah AMK tertanggal 8 Oktober 2015 saldo sisa Rp.332,930.00 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai bukti TR.4

Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, terbukti tergugat mempunyai beberapa utang kredit yang harus di bayar perbulan sebagaimana fotokopi bukti surat pemohon tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya

Bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan tambahan selain gaji Pegawai Negeri Sipil .

Bahwa karena gaji tergugat sisa kurang lebih satu juta rupiah sedangkan saldo tabungan pemohon sisa Rp.332.930,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana pada bukti surat fotokopi saldo tabungan pemohon pada saat ini, maka dengan

Hal .9 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut, pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat tersebut.

Bahwa terhadap jawaban tergugat atas tuntutan nafkah iddah dan mut'ah penggugat kepada tergugat, penggugat memberikan refliknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai kredit tergugat sebagaimana pada bukti-bukti surat tergugat tersebut, penggugat mengakui, juga penggugat membenarkan bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan selain gajinya sebagai PNS, namun kredit tersebut untuk keperluan tergugat sendiri, oleh karena itu penggugat tetap pada tuntutan semula .

Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan kepada termohon/ penggugat dan bersedia memberikan mut'ah kepada penggugat se jumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pemohon memiliki pekerjaan sebagai PNS Puskesmas Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan gaji sekitar lebih dua juta rupiah, sebagaimana pengakuan penggugat sewaktu penggugat dan tergugat masih rukun bersama penggugat, penggugat sering di berikan uang belanja oleh tergugat sejumlah lebih dua juta rupiah perbulan, namun gaji tersebut telah di ambilkan kredit untuk rumah dan kredit motor, juga utang pada koperasi sehingga sisa gaji pemohon/tergugat rekonvensi hanya tersisah satu juta rupiah.

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi tetap pada gugatan semula, begitupula dengan tergugat telah memberikan duplik rekonvensi yang tetap pada jawabannya semula;

Bahwa tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, surat keterangan pengambilan keredit untuk rumah dan keredit motor dan utang pada koperasi, yang telah di cocokkan dengan aslinya, dan penggugat telah mengakui bahwa tergugat mempunyai utang kredit dan tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain gaji tersebut .

Hal .10 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Musafirah SH M.HI. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah di laksanakan secara maksimal namun upaya tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan ;
- Termohon sering tidak patuh atau tidak mendengar nasihat pemohon
- Termohon sering membentak dan berkata kasar kepada pemohon

Hal .11 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon belum dapat melahirkan anak karena menurut dokter siklus haid termohon tidak teratur dan dinding rahim termohon tebal .
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2014, karena saat itu termohon berangkat ke Makassar langsung dari tempat kerja termohon tanpa seizin pemohon, kemudian keesokan harinya termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang selama satu tahun lebih .
- Bahwa pihak keluarga telah dua kali mendamaikan pemohon dengan termohon namun pihak termohon tidak mau .

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka dalam rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak rukun lagi sehingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, oleh karena itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan cq. majelis hakim, agar memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya termohon telah membenarkan sebahagian dan tidak mengakui sebahagian dalil-dalil pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawab-menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut :

- Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan?

Menimbang, bahwa majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti untuk dapat melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari adanya perselisihan tersebut, dan apakah rumah tangga dan pernikahan pemohon dan termohon memang telah pecah sedemikian rupa dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-

Hal .12 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara perceraian, sekaligus menjadikan pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah namun belum di karuniai anak .
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena masalah termohon tidak patuh pada pemohon, termohon tidak begitu akrab dengan keluarga pemohon, juga karena masalah termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon, kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih satu tahun tanpa nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui hal ini bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun karena saksi sering kerumah pemohon dan saksi tidak pernah lagi melihat termohon di rumah pemohon tersebut.

Hal .13 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon dalam jawab menjawab, serta bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, namun belum di karuniai anak .
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya hubungan termohon dengan keluarga pemohon kurang harmonis dan tidak akrab dengan keluarga pemohon.
- Bahwa adanya termohon sejak bulan Agustus 2014, termohon pergi meninggalkan rumah pemohon tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun dan sudah tidak saling mengunjungi tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak patuh dan tidak mendengar nasihat pemohon, termohon tidak pernah hadir apa bila ada acara keluarga pemohon ,kemudian termohon pergi ke Makassar, langsung dari tempat kerjanya meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon sampai sekarang, sehingga mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun tiga bulan .

Hal .14 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan pula rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon sangat sukar untuk dirukunkan kembali, dengan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat sejauh mana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), hal ini terbukti dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak empat tahun pernikahan dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 sehingga sejak saat itu sampai sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan .

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim beranggapan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit didamaikan, diperkuat dengan terlihatnya tekad yang kuat dari pemohon untuk bercerai dari termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hilangnya kasih sayang dan kepercayaan di antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal .15 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah Surah Ar-Rum Ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat menimbulkan akumulasi stres yang berlebihan, mempertahankan rumah tangga demikian akan menciptakan mudharat yang lebih besar daripada mashlahat atau manfaat yang akan dicapai, menghindarkan mudharat atau bahaya haruslah didahulukan daripada mengejar mashlahat atau manfaat, hal mana sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum majelis hakim, yang artinya *“Menolak mafsadat/mudharat harus diutamakan daripada mencapai mashlahat/manfaat”;*

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus dian tara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal tersebut;

Hal .16 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam masalah gugatan rekonvensi ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar supaya tuntutan rekonvensi penggugat terhadap tergugat, di atur secara damai dalam keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil .

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah :

- 1) Bahwa penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan
- 2) Bahwa penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menerima sebagian gugatan penggugat dan menolak selebihnya dan penggugat telah pula memberikan replik rekonvensi yang pada pokoknya menerima sebagian jawaban rekonvensi tergugat dan selebihnya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai pegawai negeri memperoleh penghasilan perbulannya yaitu sekitar sejumlah lebih dua juta rupiah, hal ini di akui oleh penggugat .

Hal .17 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tergugat terhadap penggugat, tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Buku Simpeda Nomor Nasabah 2100016682, atas nama Hasbullah, AMK tertanggal 8 Oktober 2015 saldo sisa Rp 332.930,00.
2. Fotokopi angsuran kredit Adira (Motor) Nomor 247031031, tertanggal 15 Oktober 2015 total pembayarannya Rp 317.000,00
3. Foto surat tanda Pembukaan Kredit (Rumah) Nomor 497/Kul/VI/2014, atas nama Hasbullah, angsuran perbulan Rp.1.869835,00 9satu juta delapan ratus enam puluh sembilan riu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) baru berjalan 12 bulan, sisa yang mau di bayar selama 15 tahun.
4. Fotokopi angsuran Koperasi I jangka waktu 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp. 4.032.000,00 (pinjaman) bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat tergugat tersebut, walaupun bukti tersebut merupakan akte dibawah tangan atau bukti sepihak namun bukti-bukti tersebut tidak di bantah oleh penggugat rekonvensi dan telah bersesuaian dengan pokok perkara, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti –bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, karena telah terpenuhi syarat formal dan materil, sehingga dengan bukti –bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mempunyai beberapa macam kredit yang harus dibayar perbulan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tergugat tersebut, serta pengakuan penggugat rekonvensi bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri, maka dengan bukti tersebut tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah lima belas juta rupiah dan nafkah mut'ah sejumlah dua puluh juta rupiah.

Hal .18 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah tiga juta rupiah selama tiga bulan, nafkah mut'ah sejumlah satu juta rupiah .

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon diatas, juga menuntut nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 yang artinya *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya"*;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah selama 3 bulan kepada termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan sesuai dengan kesanggupan pemohon, maka pemohon patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar tiga juta rupiah selama tiga bulan .

Menimbang, bahwa tuntutan termohon mengenai mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya *"dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis

Hal .19 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang dicerai oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, tergugat menyatakan kesediaannya memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), namun penggugat keberatan akan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan atau kemampuan tergugat rekonsensi, untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yakni tergugat adalah pegawai negeri yang mempunyai gaji sekitar lebih dua juta rupiah perbulan sebagaimana pengakuan pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon/penggugat rekonsensi, namun tergugat rekonsensi mempunyai utang berupa kredit rumah, kredit motor dan utang koperasi yang harus dibayar setiap bulan sebagaimana bukti surat tergugat rekonsensitersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Hal .20 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu .

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan kepada penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal .21 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI



Dalam Konvensidan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi /tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing-masing hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M Thayyib HP

Dra Hj Asriah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. A. Marhani Halim

Hal .22 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal .23 dari 23 hal Put No.96/Pdt.G/2015/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)